



---

## NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

### AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH PALEMBANG

No: 084/E.2/APAP/U/2013

dengan

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No : 161/R.UMJ/V/2013

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Mei 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Khoirin, SKM, M.Kes**

: Ketua **AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH PALEMBANG**, berkedudukan di Palembang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH PALEMBANG** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**2. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag**

: Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH PALEMBANG** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pengembangan Akreditasi Program Studi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Pengembangan kurikulum melalui detasering/ pendampingan tenaga ahli
- e. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

**Pihak Pertama**

**Direktur AKADEMI  
KEPERAWATAN AISYIYAH  
PALEMBANG**



**Khoirin, SKM, M.Kes**

**Pihak Kedua**

**Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA**



**Hj. Masyitoh, M.Ag**

**Mengetahui  
Ketua BKS-PTIS**

**Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap.**